



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Km. 02 Blambangan Umpu Way Kanan – Lampung Telp/Fax (0723) 4761161
<http://www.didik-waykanan.net>, e-mail: mas@didik-waykanan.net

Kode Pos 34764

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 621 /IV.01-WK /2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri PAUD TK Al Marifah Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PAUD TK Al Marifah
NPSN : -
Kepala Satuan Pendidikan : Ngatini, S.Pd
No. Telp/HP Pendiri : 081367040184
Alamat Satuan Pendidikan : Kampung Gunung Sari Kecamatan Gunung Labuhan
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 13 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,



WAHANA VELLI H T, S.STP., M. SI
PEMBINA TK. I
NIP. 19801116 199912 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Camat Gunung Labuhan Kab. Way Kanan.



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/00028/10/IV.17-WK.6/X.2022

- Membaca** : Surat permohonan dari NGATINI, S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat DSN. III BUMI Ratu RT. 001 RW. 003, KEL./KAMP. GUNUNG SARI, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Formal, Bulan SEPTEMBER 2022
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL KEPADA :**
- | | |
|--|---|
| Nama Yayasan/Lembaga | : TK AL MARIFAH |
| Alamat Yayasan/Lembaga | : DSN. I RT. 0001 RW. 001, KEL./KAMP. GUNUNG SARI, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN |
| Nama Penanggung Jawab Yayasan/Lembaga | : NGATINI, S.Pd |
| Pekerjaan/Jabatan | : GURU |
| Alamat | : DSN. III BUMI Ratu RT. 001 RW. 003, KEL./KAMP. GUNUNG SARI, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN |
| Nama Sekolah | : TK AL MARIFAH |
| Alamat Sekolah | : DSN. I RT. 001 RW. 001 GUNUNG SARI KEC GUNUNG LABUHAN KAB. WAY KANAN |
| Nama Kepala Sekolah | : NGATINI, S.Pd |
| Masa berlaku sampai dengan | : 25 OKTOBER 2027 |
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 NOVEMBER 2022

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

10/11/2022 10:47:17



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.I.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19861006 200412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/00028/10/IV.17-WK.6/X.2022

Membaca : Surat permohonan dari NGATINI, S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat DSN. III BUMI RATU RT. 001 RW. 003, KEL./KAMP. GUNUNG SARI, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Formal, Bulan SEPTEMBER 2022

Menimbang : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL KEPADA :

Nama Yayasan/Lembaga	: TK AL MARIFAH
Alamat Yayasan/Lembaga	: DSN. I RT. 0001 RW. 001, KEL./KAMP. GUNUNG SARI, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN
Nama Penanggung Jawab Yayasan/Lembaga	: NGATINI, S.Pd
Pekerjaan/Jabatan	: GURU
Alamat	: DSN. III BUMI RATU RT. 001 RW. 003, KEL./KAMP. GUNUNG SARI, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN
Nama Sekolah	: TK AL MARIFAH
Alamat Sekolah	: DSN. I RT. 001 RW. 001 GUNUNG SARI KEC GUNUNG LABUHAN KAB. WAY KANAN
Nama Kepala Sekolah	: NGATINI, S.Pd
Masa berlaku sampai dengan	: 25 OKTOBER 2027

KEDUA : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 NOVEMBER 2022

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

10/11/2022 10:47:17



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.IP.
Pembina Tk. I
NIP. 19861006 200412 1 001